



PUTUSAN

Nomor 377/Pid.B/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : Irwandi Manurung Bin Kalfin Manurung;
Tempat lahir : Medan;
Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun/ 22 Juni 1994;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Soekaerno Hatta RT.025, Kel. Bukit Kayu Kapur, Kec.
Bukit Kapur, Kota Dumai;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
- II. Nama : Samsudin Als Udin Bin Armansyah;
Tempat lahir : Panjang Baru (Sumut);
Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun/ 31 Januari 1993;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pendidikan RT.013, Kel. Bukit Kayu Kapur, Kec.
Bukit Kapur - Kota Dumai;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa I. Irwandi Manurung Bin Kalfin Manurung ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 November 2019;
5. Hakim Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Terdakwa II. Samsudin Als Udin Bin Armansyah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 November 2019;
5. Hakim Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Para Terdakwa hadir di persidangan dengan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 377/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 3 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 3 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. IRWANDI MANURUNG Bin KALFIN MANURUNG bersama dengan terdakwa II. SAMSUDIN Als UDIN Bin AMANSYAH; telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan telah melakukan, "**Pencurian dengan pemberatan**" dalam **Dakwaan PERTAMA** melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. IRWANDI MANURUNG Bin KALFIN MANURUNG bersama dengan terdakwa II. SAMSUDIN Als UDIN Bin

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMANSYAH dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (LIMA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara serta menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil tangki No.Pol : BM 8336 RU, warna hijau no rangka : MHEFM266MXXD-10930, no mesin : WM100-J-10802;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) buah karung yang berisikan 1 (satu) buah martil, 1 (satu) buah kunci pas, 1 (satu) buah kunci roda, 1 (satu) potong pipa kecil;

- Selang kain sepanjang kurang lebih 15 M (*limabelas meter*);

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menghukum para Terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan oleh karena itu minta hukumannya diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

----- Bahwa mereka Terdakwa I. IRWANDI MANURUNG Bin KALFIN MANURUNG bersama-sama dengan Terdakwa II. SAMSUDIN Als UDIN Bin AMANSYAH, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira Pukul 23.50 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli di tahun 2019 bertempat di Area Pipa PT. Chevron Pasifik Indonesia di Jl Soekarno Hatta, Kel. Bukit Kayu Kapur, Kec. Bukit Kapur, Kota Dumai atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***Pencurian dengan pemberatan***" yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan bulan yang disebutkan di atas saksi Zulfakar Bin Muhammad Salim bersama dengan rekannya melakukan Patroli pengamanan pipa aliran minyak milik PT. Chevron Pasifik Indonesia, sesampainya di Area Pipa PT. Chevron Pasifik Indonesia di Jl Soekarno Hatta, Kel. Bukit Kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapur, Kec. Bukit Kapur, Kota Dumai saksi melihat sebuah mobil Truck Tanki dengan Nomor Polisi BM 8336 RU sedang parkir tidak jauh dari aliran pipa minyak tersebut, atas kecurigaan tersebut saksi mendekati mobil Truck Tanki dengan Nomor Polisi BM 8336 RU, pada saat mendekati mobil tiba-tiba 2 (dua) orang yang diduga pemilik mobil langsung melarikan diri kearah semak-semak, lalu saksi melakukan pengecekan aliran pipa minyak dan saksi menemukan pipa minyak telah dibor dibahagian bawah dan selang sepanjang \pm 15 (lima belas) meter telah terpasang untuk mengaliri minyak mentah dari pipa menuju mobil Truck Tanki dengan Nomor Polisi BM 8336 RU dengan muatan yang telah terisi sepertiga dari tinggi tanki. Selanjutnya Kejadian dan Barang Bukti dilaporkan ke Polsek Bukit Kapur.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. Chevron Pasifik Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 30.061.368,- (*tiga puluh juta enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah*).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 KUHPidana.

Atau:

KEDUA:

----- Bahwa mereka Terdakwa I. IRWANDI MANURUNG Bin KALFIN MANURUNG bersama-sama dengan Terdakwa II. SAMSUDIN Als UDIN Bin AMANSYAH, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira Pukul 23.50 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli di tahun 2019 bertempat di Area Pipa PT. Chevron Pasifik Indonesia di Jl Soekarno Hatta, Kel. Bukit Kayu Kapur, Kec. Bukit Kapur, Kota Dumai atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Dengan sengaja melakukan penadahan secara bersama-sama”*** yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan bulan yang disebutkan di atas saksi Zulfakar Bin Muhammad Salim bersama dengan rekannya melakukan Patroli pengamanan pipa aliran minyak milik PT. Chevron Pasifik Indonesia, sesampainya di Area Pipa PT. Chevron Pasifik Indonesia di Jl Soekarno Hatta, Kel. Bukit Kayu Kapur, Kec. Bukit Kapur, Kota Dumai saksi melihat sebuah mobil Truck Tanki dengan Nomor Polisi BM 8336 RU sedang parkir tidak jauh dari aliran pipa minyak tersebut, atas kecurigaan tersebut saksi mendekati mobil Truck Tanki dengan Nomor Polisi BM 8336 RU, pada saat mendekati mobil tiba-tiba 2 (dua)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang diduga pemilik mobil langsung melarikan diri ke arah semak-semak, lalu saksi melakukan pengecekan aliran pipa minyak dan saksi menemukan pipa minyak telah dibor dibagian bawah dan selang sepanjang ± 15 (lima belas) meter telah terpasang untuk mengaliri minyak mentah dari pipa menuju mobil Truck Tanki dengan Nomor Polisi BM 8336 RU dengan muatan yang telah terisi sepertiga dari tinggi tanki. Selanjutnya Kejadian dan Barang Bukti dilaporkan ke Polsek Bukit Kapur.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. Chevron Pasifik Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 30.061.368,- (*tiga puluh juta enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah*).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Poltak Aspider Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan pencurian minyak mentah milik PT. Chevron adapun yang menemukan pencurian saksi sendiri bersama rekan saksi yang bernama Zulfikar dan Sapir;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2018 pukul 23.50 Wib di depan Puskesmas Bukit Kayu Kapur yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;
 - Bahwa kebetulan saksi dan kedua rekan saksi selaku security melakukan patroli Pipa atau mengecek jalur pipa milik PT. Chevron dan pada saat didepan Puskesmas Bukit Kayu Kapur kami melihat ada mobil truck Tanki BM 8336 RU sedang parkir tidak jauh dengan aliran pipa milik PT. Chevron;
 - Bahwa melihat hal demikian saksi dan kedua rekan saksi mendekati mobil truck tanki tersebut, pada saat saksi dan kedua rekan saksi turun dari mobil patroli saksi melihat 2 (dua) orang berada disamping mobil truck tanki, melihat saksi dan kedua rekan saksi turun dari mobil patroli kedua orang tersebut melarikan diri ke arah semak-semak, setelah saksi dan kedua rekan saksi mengecek ke TKP di temukan pipa milik PT. Chevron telah dibor

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN Dum



dibagikan bawah dan selang sepanjang 15 (lima belas) meter telah terpasang (mengaliri minyak mentah) kedalam tanki truck BM 8336 RU;

- Bahwa setelah itu saksi dan rekan langsung menelepon dan melaporkan kalau ada pencurian minyak;
- Bahwa Truck tanki tersebut milik PT S4;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin atas perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu pada saat itu bukan para Terdakwa yang membawa truck tanki tersebut karena disewakan;

2. Saksi **Zulfakar Bin Muhammad Salim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saksi juga siap memberikan keterangan dengan perkara ini;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan telah terjadi pencurian minyak mentah milik PT. Chevron di depan Puskesmas Bukit Kayu Kapur yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2018 pukul 23.50 Wib didepan Puskesmas Bukit kayu Kapur yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;
- Bahwa kebetulan saksi dan kedua rekan saksi selaku security sedang melakukan patroli Pipa atau mengecek jalur pipa milik PT. Chevron, pada saat didepan Puskesmas Bukit Kayu Kapur, kami melihat ada mobil truck Tanki BM 8336 RU sedang parkir tidak jauh dengan aliran pipa milik PT. Chevron, melihat hal demikian saksi dan kedua rekan saksi mendekati mobil truck tangki tersebut, pada saat saksi dan kedua rekan saksi turun dari mobil patroli saksi melihat 2 (dua) orang berada disamping mobil truck tanki, melihat saksi dan kedua rekan saksi turun dari mobil patroli kedua orang tersebut melarikan diri kearah semak-semak, setelah saksi dan kedua rekan saksi mengecek ke TKP di temukan pipa milik PT. Chevron telah dibor dibagikan bawah dan selang sepanjang 15 (lima belas) meter telah terpasang (mengaliri minyak mentah) kedalam tanki truck BM 8336 RU;
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan langsung menelepon dan melaporkan kalau ada pencurian minyak;
- Bahwa Truck tanki tersebut milik PT. S4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap saksi dan rekan-rekan melakukan petroli kalau ada truck tanki berhenti di sebelah pipa patut kami curigai;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin atas perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu pada saat itu bukan para Terdakwa yang membawa truck tanki tersebut karena disewakan;

3. **Saksi Poltak Ub Panjaitan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa sehubungan truck tanki BM 8336 RU milik PT. S4 yang digunakan untuk melakukan pencurian minyak mentah milik PT. Chevron;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. S4 sebagai HRD-Human, saksi memperoleh informasi bahwa truck tanki BM 8336 RU milik PT. S4 diamankan polisi karena digunakan untuk melakukan pencurian minyak mentah milik PT. Chevron;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 pukul 23.50 Wib, saksi mendapatkan informasi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 pukul 02.00 Wib, kejadian pencurian minyak mentah milik PT. Chevron di depan Puskesmas Bukit kayu Kapur yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;
- Bahwa supir truck tanki BM 8336 RU adalah Terdakwa Irwandi, tetapi Terdakwa Irwandi bekerja di PT. S4 atas jaminan Sdr. Samsir Manurung (supir PT. S4);
- Bahwa saksi kenal dengan truck tanki tersebut karena truck tanki tersebut adalah milik PT. S4;
- Bahwa Terdakwa sebagai supir mobil truck tanki tersebut, dan tugas Terdakwa adalah mengangkut barang-barang atas perintah PT. S4, dan dalam hal Terdakwa melakukan pencurian minyak mentah milik PT. Chevron tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari PT. S4;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I. Irwandi Manurung Bin Kalfin Manurung**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa mencuri minyak mentah milik PT. Chevron;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 pukul 22.30 Wib di Jalan Soekarno-Hatta Rt 025 Kelurahan Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II. Samsudin als Udin Bin Amansyah, Yusuf (DPO), Alim (DPO), dan Roni (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, sekira pukul 17.00 wib, Yusuf (DPO) menelpon Terdakwa mengajak mengambil minyak mentah milik PT. Chevron, setelah itu Terdakwa bertemu dengan Yusuf, Alim (DPO), dan Roni (DPO) di pinggir jalan depan rumah Terdakwa, kemudian bersama sama pergi ke rumah Terdakwa II. Samsudin als Udin Bin Amansyah;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa II. Samsudin als Udin Bin Amansyah, Terdakwa mengajak Terdakwa II. Samsudin als Udin Bin Amansyah untuk memindahkan mobil tengki BM 8336 RU yang sedang parkir di pinggir Jl. Soekarno Hatta tidak jauh dari simpang Gg rumah milik Terdakwa II. Samsudin als Udin Bin Amansyah ke Gg. Ikhlas dekat pipa PT. Chevron, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II. Samsudin als Udin Bin Amansyah memindahkan mobil tengki BM 8336 RU ke Gg. Ikhlas;
- Bahwa pada saat itu Yusuf, Alim, dan Roni sudah menunggu di Gg. ikhlas menentukan posisi parkir mobil, setelah mobil parkir Terdakwa dan Terdakwa II. Samsudin als Udin Bin Amansyah pulang ke rumah karena pada saat itu Yusuf mengatakan nanti kalau muatan sudah penuh akan menelpon Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, pukul 02.00 wib ada warga yang datang ke rumah Terdakwa mengatakan bahwa mobil Terdakwa di tangkap, mendengar kabar itu Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa tentang bagaimana cara mengambil minyak mentah pada pipa PT. Chevron, Terdakwa tidak mengetahuinya karena Yusuf, Alim, dan Roni yang mengambilnya, peran Terdakwa hanya menyediakan mobil tengki sedangkan peran Terdakwa II. Samsudin als Udin Bin Amansyah adalah yang mencari mobil tengki;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ikut mengambil minyak mentah milik PT. Chevron, yang pertama sekitar seminggu sebelum mobil Terdakwa di tangkap;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dapat jatah Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tanpa izin mengambil minyak mentah milik PT. Chevron;

2. Terdakwa II. **Samsudin Als Udin Bin Armansyah**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa mencuri minyak mentah milik PT. Chevron;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019 pukul 22.30 Wib di Jalan Soekarno-Hatta Rt 025 Kelurahan Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I. Irwandi Manurung Bin Kalfin Manurung, Yusuf (DPO), Alim (DPO), dan Roni (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa I. Irwandi Manurung Bin Kalfin Manurung, Yusuf (DPO), Alim (DPO), dan Roni (DPO) datang ke rumah Terdakwa mengajak untuk memindahkan mobil tengki BM 8336 RU yang sedang parkir di pinggir Jl. Soekarno Hatta tidak jauh dari simpang Gg. rumah Terdakwa ke Gg. Ikhlas dekat pipa PT. Chevron, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I. Irwandi Manurung Bin Kalfin Manurung memindahkan mobil tengki BM 8336 RU ke Gg Ikhlas, pada saat itu Yusuf (DPO), Alim (DPO), dan Roni (DPO) sudah menunggu di Gg ikhlas menentukan posisi parkir mobil, setelah mobil parkir, Terdakwa dan Yusuf (DPO), Alim (DPO), dan Roni (DPO) pulang ke rumah karena Yusuf mengatakan kepada Terdakwa I. Irwandi Manurung Bin Kalfin Manurung nanti kalau muatan sudah penuh akan menelpon Terdakwa I. Irwandi Manurung Bin Kalfin Manurung;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mendapat kabar mobil tengki di tangkap, pada saat itu Terdakwa tidak melarikan diri, karena yang di cari adalah Terdakwa I. Irwandi Manurung Bin Kalfin Manurung selaku supir, tetapi setelah Terdakwa I. Irwandi Manurung Bin Kalfin Manurung ditangkap lalu Anggota Polisi mencari dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa tentang cara mengambil minyak mentah pada pipa PT. Chevron Terdakwa tidak mengetahuinya karena yang mengetahui adalah Yusuf, Alim, dan Roni, peran Terdakwa hanya mencari mobil tengki saja;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ikut mengambil minyak mentah milik PT. Chevron, yang pertama sekitar seminggu sebelum mobil Terdakwa di tangkap;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mendapat jatah Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis Terdakwa penggunaan;
- Bahwa Terdakwa tanpa izin mengambil minyak mentah milik PT. Chevron tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil tangki No.Pol : BM 8336 RU, warna hijau no rangka : MHEFM266MXXD-10930, no mesin : WM100-J-10802;
- 1 (satu) buah karung yang berisikan 1 (satu) buah martil, 1 (satu) buah kunci pas, 1 (satu) buah kunci roda, 1 (satu) potong pipa kecil;
- Selang kain sepanjang kurang lebih 15 (*lima belas*) meter;

Barang bukti tersebut diajukan di persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum maka akan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2018 pukul 23.50 Wib didepan Puskesmas Bukit kayu Kapur yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, telah terjadi pencurian minyak mentah milik PT. Chevron yang dilakukan oleh Terdakwa I. Irwandi Manurung dan Terdakwa II. Samsudin bersama Yusuf (DPO), Alim (DPO) dan Roni (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, sekira pukul 17.00 wib, Yusuf (DPO) menelpon Terdakwa I. Irwandi Manurung mengajak mengambil minyak mentah milik PT. Chevron, setelah itu Terdakwa bertemu dengan Yusuf, Alim (DPO), dan Roni (DPO) di pinggir jalan depan rumah Terdakwa, kemudian bersama sama pergi ke rumah Terdakwa II. Samsudin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Irwandi Manurung mengajak Terdakwa II. Samsudin untuk memindahkan mobil tengki BM 8336 RU yang sedang parkir di pinggir Jl. Soekarno Hatta tidak jauh dari simpang Gang rumah milik Terdakwa II. Samsudin ke Gg. Ikhlas dekat pipa PT. Chevron;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Yusuf (DPO), Alim (DPO) dan Roni (DPO) sudah menunggu di Gang. ikhlas menentukan posisi parkir mobil, setelah mobil terparkir Terdakwa I. Irwandi Manurung dan Terdakwa II. Samsudin pulang ke rumah karena pada saat itu Yusuf (DPO) mengatakan nanti kalau muatan sudah penuh akan menelpon Terdakwa I. Irwandi Manurung;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2018 pukul 23.50 Wib, saksi Poltak UB Panjaitan dan saksi Zulfakar selaku security di PT. Chevron melakukan patroli Pipa atau mengecek jalur pipa milik PT. Chevron dan pada saat didepan Puskesmas Bukit Kayu Kapur melihat ada mobil truck Tanki BM 8336 RU sedang parkir tidak jauh dengan aliran pipa milik PT. Chevron dan pada saat mendekati mobil truck tangki tersebut, saksi Poltak UB Panjaitan dan saksi Zulfakar melihat 2 (dua) orang berada disamping mobil truck tanki dan pada saat saksi Poltak dan saksi Zulfakar datang menghampiri, kedua orang tersebut melarikan diri kearah semak-semak;
- Bahwa setelah saksi Poltak dan saksi Zulfakar mengecek ke TKP di temukan pipa milik PT. Chevron telah dibor dibagian bawah dan selang sepanjang 15 (lima belas) meter telah terpasang (mengaliri minyak mentah) kedalam tanki truck BM 8336 RU;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, pukul 02.00 wib ada warga yang datang ke rumah Terdakwa I. Irwandi Manurung mengatakan bahwa mobil Terdakwa di tangkap, mendengar kabar itu Terdakwa I. Irwandi Manurung langsung melarikan diri;
- Bahwa tentang bagaimana cara mengambil minyak mentah pada pipa PT. Chevron, Terdakwa I. Irwandi Manurung dan Terdakwa II. Samsudin tidak mengetahuinya karena Yusuf (DPO), Alim (DPO) dan Roni (DPO) yang mengambilnya, peran Terdakwa I. Irwandi Manurung hanya menyediakan mobil tengki sedangkan peran Terdakwa II. Samsudin adalah yang mencari mobil tengki;
- Bahwa Terdakwa I. Irwandi Manurung dan Terdakwa II. Samsudin sudah 2 (dua) kali ikut mengambil minyak mentah milik PT. Chevron, yang pertama sekitar seminggu sebelum mobil di tangkap dan Terdakwa I. Irwandi Manurung mendapat bagian sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan Terdakwa II. Samsudin mendapat bagian sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil truk tanki BM 8336 RU adalah milik perusahaan PT. S4;
- Bahwa Terdakwa I. Irwandi Manurung sebagai supir mobil truck tanki tersebut, dan tugas Terdakwa I. Irwandi Manurung adalah mengangkut barang-barang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah PT. S4, dan dalam hal Terdakwa I. Irwandi Manurung melakukan pencurian minyak mentah milik PT. Chevron tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari PT. S4;

- Bahwa Para Terdakwa bersama Yusuf (DPO), Alim (DPO) dan Roni (DPO) tidak ada izin mengambil minyak mentah dari pipa milik PT. Chevron;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengembal/ pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/ pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang / pribadi yaitu Terdakwa I. **Irwandi Manurung Bin Kalfin Manurung** dan Terdakwa II. **Samsudin Als Udin Bin Amansyah** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penutut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pertama dari dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dan yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang dimaksud bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti pelaku dalam melakukan perbuatannya telah mempunyai niat untuk memiliki sesuatu barang dimaksud yang dilakukannya dengan melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, sekira pukul 17.00 wib, Yusuf (DPO) menelpon Terdakwa I. Irwandi Manurung mengajak mengambil minyak mentah milik PT. Chevron, setelah itu Terdakwa I. Irwandi Manurung bertemu dengan Yusuf (DPO), Alim (DPO), dan Roni (DPO) di pinggir jalan depan rumah Terdakwa I. Irwandi Manurung, kemudian bersama sama pergi ke rumah Terdakwa II. Samsudin selanjutnya Terdakwa I. Irwandi Manurung mengajak Terdakwa II. Samsudin untuk memindahkan mobil tengki BM 8336 RU yang sedang parkir di pinggir Jl. Soekarno Hatta tidak jauh dari simpang Gang rumah milik Terdakwa II. Samsudin ke Gg. Ikhlas dekat pipa PT. Chevron dan pada saat itu Yusuf (DPO), Alim (DPO) dan Roni (DPO) sudah menunggu di Gang. Ikhlas menentukan posisi parkir mobil, setelah mobil terparkir Terdakwa I. Irwandi Manurung dan Terdakwa II. Samsudin pulang ke rumah karena pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Yusuf (DPO) mengatakan nanti kalau muatan sudah penuh akan menelpon Terdakwa I. Irwandi Manurung;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2018 pukul 23.50 Wib, saksi Poltak UB Panjaitan dan saksi Zulfakar selaku security di PT. Chevron melakukan patroli Pipa atau mengecek jalur pipa milik PT. Chevron dan pada saat didepan Puskesmas Bukit Kayu Kapur melihat ada mobil truck Tanki BM 8336 RU sedang parkir tidak jauh dengan aliran pipa milik PT. Chevron dan pada saat mendekati mobil truck tangki tersebut, saksi Poltak UB Panjaitan dan saksi Zulfakar melihat 2 (dua) orang berada disamping mobil truck tanki dan pada saat saksi Poltak dan saksi Zulfakar datang menghampiri, kedua orang tersebut melarikan diri kearah semak-semak;

Menimbang, bahwa setelah saksi Poltak dan saksi Zulfakar mengecek ke TKP di temukan pipa milik PT. Chevron telah dibor dibagian bawah dan selang sepanjang 15 (lima belas) meter telah terpasang (mengaliri minyak mentah) kedalam tanki truck BM 8336 RU;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama dengan Yusuf (DPO), Alim (DPO), dan Roni (DPO) telah mengambil minyak mentah dari pipa milik PT. Chevron tanpa sepengetahuan PT. Chevron dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Chevron mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena Perbuatan Terdakwa I. Irwandi Manurung dan Terdakwa II. Samsudin bersama dengan Yusuf (DPO), Alim (DPO), dan Roni (DPO), yang telah mengambil minyak mentah dari pipa PT. Chevron dilakukannya tanpa seizin dari pemiliknya yakni PT. Chevron dan Para Terdakwa bermaksud untuk memiliki, sehingga unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Ad. 3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pada waktu malam” menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2018 pukul 23.50 Wib didepan Puskesmas Bukit kayu Kapur yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, Terdakwa I.



Irwandi Manurung dan Terdakwa II. Samsudin bersama dengan Yusuf (DPO), Alim (DPO), dan Roni (DPO), yang telah mengambil minyak mentah dari pipa PT. Cevron dan disalurkan kedalam mobil truk tangki dengan Nopol BM 8336 RU, dengan menggunakan selang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil minyak mentah dari pipa milik PT. Cevron dilakukan pada jam 23.50 wib, dimana waktu tersebut adalah Malam hari sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“dua orang atau lebih dengan bersekutu”** berarti pelaku tindak pidana paling sedikit harus ada 2 (dua) orang dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2019, sekira pukul 17.00 wib, Yusuf (DPO) menelpon Terdakwa I. Irwandi Manurung mengajak mengambil minyak mentah milik PT. Chevron, setelah itu Terdakwa I. Irwandi Manurung bertemu dengan Yusuf (DPO), Alim (DPO), dan Roni (DPO) di pinggir jalan depan rumah Terdakwa I. Irwandi Manurung, kemudian bersama sama pergi ke rumah Terdakwa II. Samsudin selanjutnya Terdakwa I. Irwandi Manurung mengajak Terdakwa II. Samsudin untuk memindahkan mobil tengki BM 8336 RU yang sedang parkir di pinggir Jl. Soekarno Hatta tidak jauh dari simpang Gang rumah milik Terdakwa II. Samsudin ke Gg. Ikhlash dekat pipa PT. Chevron;

Menimbang, bahwa setelah saksi Poltak dan saksi Zulfakar keduanya anggota Security mengecek ke TKP di temukan pipa milik PT. Chevron telah dibor dibagian bawah dan selang sepanjang 15 (lima belas) meter telah terpasang (mengaliri minyak mentah) kedalam tanki truck BM 8336 RU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa bahwa peran Terdakwa I. Irwandi Manurung hanya menyediakan mobil tengki sedangkan peran Terdakwa II. Samsudin adalah yang mencari mobil tengki sedangkan peran Yusuf (DPO), Alim (DPO), dan Roni (DPO) adalah yang mengambil minyak mentah dan dimasukkan ke dalam mobil truk tangki;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dilakukan oleh Terdakwa I. Irwandi Manurung dan Terdakwa II. Samsudin bersama dengan Yusuf (DPO), Alim (DPO), dan Roni (DPO) telah melakukan kerjasama dan terdapat adanya



kesadaran untuk bekerja sama melakukan tindak pidana tersebut *sehingga unsur ke-4 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa tersebut;*

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur di atas *bersifat alternatif*, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi serta adanya barang bukti, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2018 pukul 23.50 Wib, saksi Poltak UB Panjaitan dan saksi Zulfakar selaku security di PT. Chevron melakukan patroli Pipa atau mengecek jalur pipa milik PT. Chevron dan pada saat didepan Puskesmas Bukit Kayu Kapur melihat ada mobil truck Tanki BM 8336 RU sedang parkir tidak jauh dengan aliran pipa milik PT. Chevron dan pada saat mendekati mobil truck tangki tersebut, saksi Poltak UB Panjaitan dan saksi Zulfakar melihat 2 (dua) orang berada disamping mobil truck tanki dan pada saat saksi Poltak dan saksi Zulfakar datang menghampiri, kedua orang tersebut melarikan diri kearah semak-semak;

Menimbang, bahwa setelah saksi Poltak dan saksi Zulfakar mengecek ke TKP di temukan pipa milik PT. Chevron telah dibor dibagian bawah dan selang sepanjang 15 (lima belas) meter telah terpasang (mengaliri minyak mentah) kedalam tanki truck BM 8336 RU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I. Irwandi Manurung dan Terdakwa II. Samsudin bersama dengan Yusuf (DPO), Alim (DPO), dan Roni (DPO) untuk dapat mengambil minyak mentah tersebut dengan cara mengebor pipa minyak, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur ke-5 dengan merusak telah terpenuhi pula oleh perbuatan Para Terdakwa tersebut;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil tangki No.Pol : BM 8336 RU, warna hijau no rangka : MHEFM266MXXD-10930, no mesin : WM100-J-10802;

Bahwa barang bukti berupa mobil tangki yang dipergunakan oleh terdakwa untuk tindak pidana tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu PT. S4 dan dalam perkara ini barang bukti tersebut tidaklah dapat dipandang sebagai alat melakukan kejahatan atau hasil dari kejahatan, maka Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti tersebut sudah sepantasnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. S4 melalui saksi Poltak UB Panjaitan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karung yang berisikan 1 (satu) buah martil, 1 (satu) buah kunci pas, 1 (satu) buah kunci roda, 1 (satu) potong pipa kecil;
- Selang kain sepanjang kurang lebih 15 (*lima belas*) meter;

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka sudah selayaknya barang bukti tersebut *dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Irwandi Manurung Bin Kalfin Manurung** dan Terdakwa II. **Samsudin Als Udin Bin Amansyah** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil tangki No.Pol : BM 8336 RU, warna hijau no rangka : MHEFM266MXXD-10930, no mesin : WM100-J-10802;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. S4 melalui saksi Poltak UB Panjaitan;

 - 1 (satu) buah karung yang berisikan 1 (satu) buah martil, 1 (satu) buah kunci pas, 1 (satu) buah kunci roda, 1 (satu) potong pipa kecil;
 - Selang kain sepanjang kurang lebih 15 (lima belas) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh Aziz Muslim, SH., sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, SH., MH., dan Irwansyah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Abdul Wahab, SH., MH dan Irwansyah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, dibantu oleh Abbas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai,
serta dihadiri oleh Agung Nugroho, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, SH., MH.,

Aziz Muslim, SH.,

Irwansyah, SH.,

Panitera Pengganti,

Dedy Tias Dianto, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)